



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 143/Pid.B/2023/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Eka Setia Budi als. Eko Bin Sunaryo |
| 2. Tempat lahir | : | Magetan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 23 tahun/26 Juni 2000 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Lingk. Duwet RT. 10 RW. 04 Kel. Parang Kec. Parang |
| | | Kab. Magetan |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Swasta |

Terdakwa 2

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Fengki Bayu Saputra Bin Sukiman |
| 2. Tempat lahir | : | Ngawi |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 24 tahun/4 Juli 1999 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Dkh. Jatisari Ds. Majasem RT. 02 RW. 06 Kec. Kendal Kab. Ngawi |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta |

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Mgt tanggal 22 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.B/2023/PN Mgt tanggal 22 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. EKA SETIA BUDI Als. EKO Bin SUNARYO dan Terdakwa II. FENGKI BAYU SAPUTRA Bin SUKIMIN bersalah melakukan Tindak Pidana “PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I. EKA SETIA BUDI Als. EKO Bin SUNARYO dan Terdakwa II. FENGKI BAYU SAPUTRA Bin SUKIMIN dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); Dirampas untuk Negara.
 - (tiga) lembar bukti pembayaran di ARIESCA CAFE tertanggal 12 Agustus 2023, 1 September 2023, 4 September 2023; Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) lembar nota penjualan warna pink tanggal 09/08/23,
 - 1 (satu) lembar DO (pesanan) barang dari konsumen,
 - 1 (satu) lembar daftar barang yang diterima konsumen dan
 - 1 (satu) buah Flasdisk merk Sandisk warna hitam merah yang di dalamnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat rekaman CCTV tanggal 10 Agustus 2023;

Dikembalikan kepada saksi korban Imawan Joko Lukmanto

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar Biaya Perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman dari Tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I. EKA SETIA BUDI Als. EKO Bin SUNARYO bersama-sama dengan terdakwa II. FENGKI BAYU SAPUTRA Bin SUKIMAN pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira jam 12.22 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tahun 2023 bertempat di Toko Fajar Jaya termasuk Jl. Parang-Sampung Kel. Parang Kec. Parang, Kabupaten Magetan Propinsi Jawa Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II yang bekerja sebagai karyawan pengiriman barang di Toko Fajar Jaya milik saksi korban IMAWAN JOKO LUKMANTO yang bertugas mengantar barang-barang pesanan ke toko para pelanggan, akan tetap juga membantu pekerjaan lainnya yaitu mengambil barang pesanan di toko/gudang) atas perintah saksi korban sebagai pemilik toko.

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa II menerima kertas DO (pesanan) dari saksi korban, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II melihat catatan DO (pesanan) terlebih dahulu apakah ada pesanan barang berupa rokok dalam satuan ball (10/20 slop rokok), selanjutnya Terdakwa II masuk ke dalam gudang untuk mengambil pesanan sesuai dengan DO barang dan menambahkan 1 (satu) ball lagi (isi 20 slop) rokok merk Surya Gudang Garam tanpa seijin saksi korban IMAWAN JOKO LUKMANTO, kemudian 1 (satu) ball rokok yang tidak ada dalam DO (pesanan) tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemas oleh Terdakwa II dan selanjutnya oleh Terdakwa II barang yang sesuai dengan pesanan (DO) tersebut dibawa keluar gudang dan diletakkan di dekat 1 (satu) unit mobil pick up milik toko yang digunakan untuk mengantar barang kepada konsumen, untuk dilakukan pengecekan karyawan lain. Sedangkan barang yang tidak ada dalam DO (pesanan) yaitu 1 (satu) ball (isi 20 slop) rokok merk Surya Gudang Garam yang telah dikemas oleh Terdakwa II diambil oleh Terdakwa I dari dalam gudang dan langsung dimasukkan ke dalam mobil pick up milik toko agar tidak diketahui oleh karyawan lainnya.

Bahwa 1 (satu) ball rokok (isi 20 slop) tersebut dijual kepada Sdr. RIRIN dengan harga Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut dibagi 2 (dua) masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi IMAWAN JOKO LUKMANTO menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) atau sekitar sejumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Imawan Joko Lukmanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 12.22 Wib di toko milik saksi yaitu Toko Fajar Jaya beralamat di Jl. Parang-Sampung Kel. Parang Kec. Parang Kab. Magetan, para terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) ball (isi 20 slop) rokok merk Surya Gudang Garam tanpa izin dari saksi selaku pemilik barang;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum hilang barang tersebut saksi simpan di Toko Fajar Jaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Para Terdakwa adalah karyawan Toko saksi yang tugasnya mengantar barang-barang pesanan ke toko para pelanggan, namun juga membantu pekerjaan lainnya yaitu mengambil barang pesanan di toko/gudang) atas perintah saksi sebagai pemilik toko;
- Bawa Para Terdakwa mengambil barang milik saksi dengan cara Para Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi menambahkan 1 (satu) ball rokok dengan merk yang tidak ada dalam DO (pesanan) barang, kemudian rokok tersebut Para Terdakwa keluarkan bersama dengan rokok yang sesuai dengan DO (pesanan) barang, kemudian rokok yang sesuai dengan DO (pesanan) barang oleh Para Terdakwa di letakkan dekat 1 (satu) unit mobil pickup milik toko yang digunakan untuk mengantar barang kepada konsumen untuk dilakukan pengecekan oleh karyawan lain dan untuk 1 (satu) ball rokok yang tidak ada dalam DO (pesanan) barang langsung pelaku masukkan ke dalam 1 (satu) unit mobil pickup milik toko yang digunakan untuk mengantar barang kepada konsumen;
- Bawa selain barang tersebut di atas ada lagi barang yang hilang diantaranya 2 (dua) ball (isi 20 slop/ball) rokok merk Surya Gudang Garam dan 2 (dua) ball (isi 10 slop/ball) rokok merk Sampoerna Mild;
- Bawa saksi mengetahui para terdakwa sebagai pelakunya setelah saksi melakukan pengecekan terhadap CCTV bersama anak saksi yang bernama Fazha Mawadinu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar;

2. **Fazha Mawading Pratama**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa cara para terdakwa mengambil barang milik ayah saksi adalah pada saat saksi korban menyuruh Terdakwa II mengambil pesanan rokok dalam satuan ball yang disimpan di gudang, Terdakwa II selain mengambil pesanan sesuai dengan DO barang dia tanpa sepengetahuan korban sebagai pemilik menambahkan 1 (satu) ball rokok dengan merk yang tidak ada dalam DO (pesanan) barang, kemudian rokok tersebut terdakwa II keluarkan bersama dengan rokok yang sesuai dengan DO (pesanan) barang, kemudian rokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sesuai dengan DO (pesanan) barang oleh terdakwa II letakkan di dekat 1 (satu) unit mobil pickup milik toko yang digunakan untuk mengantar barang kepada konsumen dan untuk 1 (satu) ball rokok yang tidak ada dalam DO (pesanan) barang langsung terdakwa II masukkan ke dalam 1 (satu) unit mobil pickup milik toko yang digunakan untuk mengantar barang kepada konsumen dan selanjutnya dijual Terdakwa I ke toko lain;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian itu dari rekaman CCTV;
- Bahwa saksi korban pada tanggal 12 September 2023 melaporkan kejadian tersebut ke Polres Magetan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar;

3. **Hendro Prastowo, S.H.**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama team telah melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa setelah mendapat laporan adanya perbuatan mengambil barang berupa 1 (satu) ball (isi 20 slop) rokok merk Surya Gudang Garam milik korban Imawan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 12.22 wib di Toko Fajar Jaya alamat Jl. Parang-Sampung Kel. Parang Kec. Parang Kab. Magetan;
- Bahwa saat dilakukan interogasi kepada Para Terdakwa mereka Para Terdakwa mengaku telah mengambil 1 (satu) ball (isi 20 slop) rokok merk Surya Gudang Garam milik korban Imawan Joko Lukmanto dengan cara terdakwa II Fengki Bayu pada saat mengambil pesanan rokok dalam satuan ball, selain mengambil pesanan sesuai dengan DO barang, Terdakwa II Fengki Bayu tanpa sepengetahuan korban selaku pemilik menambahkan 1 ball rokok dengan merk yang tidak ada dalam DO (pesanan) barang yaitu 1 (satu) ball (isi 20 slop) rokok merk Surya Gudang Garam, kemudian 1 (satu) ball rokok tersebut oleh terdakwa I Eka Setia diambil di dalam gudang dan dibawa keluar gudang menuju 1 (satu) unit mobil pick up yang digunakan untuk mengantar barang kepada konsumen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang milik korban tidak ada ijin;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar;

4. **Arif Wilianto**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama team telah melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa setelah mendapat laporan adanya perbuatan mengambil barang berupa 1 (satu) ball (isi 20 slop) rokok merk Surya Gudang Garam milik korban Imawan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 12.22 wib di Toko Fajar Jaya alamat Jl. Parang-Sampung Kel. Parang Kec. Parang Kab. Magetan;
- Bahwa saat dilakukan interogasi kepada Para Terdakwa mereka Para Terdakwa mengaku telah mengambil 1 (satu) ball (isi 20 slop) rokok merk Surya Gudang Garam milik korban Imawan Joko Lukmanto dengan cara terdakwa II Fengki Bayu pada saat mengambil pesanan rokok dalam satuan ball, selain mengambil pesanan sesuai dengan DO barang, Terdakwa II Fengki Bayu tanpa sepenuhnya korban selaku pemilik menambahkan 1 ball rokok dengan merk yang tidak ada dalam DO (pesanan) barang yaitu 1 (satu) ball (isi 20 slop) rokok merk Surya Gudang Garam, kemudian 1 (satu) ball rokok tersebut oleh terdakwa I Eka Setia diambil di dalam gudang dan dibawa keluar gudang menuju 1 (satu) unit mobil pick up yang digunakan untuk mengantar barang kepada konsumen;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang milik korban tidak ada ijin;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Eka Setia Budi als. Eko Bin Sunaryo;

- Bahwa Terdakwa I telah mengambil barang milik korban Imawan Joko Lukmanto bersama Terdakwa II berupa 1 (satu) ball (isi 20 slop) rokok merk Surya Gudang Garam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 12.22 wib di Toko Fajar Jaya alamat Jl. Parang-Sampung Kel. Parang Kec. Parang Kab. Magetan;
- Bahwa barang yang Terdakwa II ambil sudah Terdakwa I jual kepada Ririn beralamat di Desa Tamanarum Kec. Parang Kab. Magetan dengan harga Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I adalah karyawan pengiriman barang di Toko Fajar Jaya yang tugasnya mengantar barang-barang pesanan ke toko para pelanggan, akan tetapi Terdakwa I juga membantu pekerjaan lainnya (mengambil barang pesanan di toko/ gudang) atas perintah pemilik toko;
- Bahwa cara para terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) ball rokok adalah saat Terdakwa II menerima kertas DO (pesanan) dari saksi korban selanjutnya Terdakwa II melihat catatan DO (pesanan) terlebih dahulu apakah ada pesanan barang berupa rokok dalam satuan ball (10/20 slop rokok), karena ada maka Terdakwa II yang masuk ke dalam gudang untuk mengambil pesanan sesuai dengan DO barang dan menambahkan 1 ball rokok dengan merk yang tidak ada dalam DO (pesanan) barang yaitu 1 (satu) ball (isi 20 slop) rokok merk Surya Gudang Garam, selanjutnya barang tersebut dikemas oleh Terdakwa II dan dibawa keluar gudang dan diletakkan di dekat 1 (satu) unit mobil pick up milik toko yang digunakan untuk mengantar barang kepada konsumen, sedangkan barang yang tidak ada dalam pesanan DO (pesanan) yaitu 1 (satu) ball (isi 20 slop) rokok merk Surya Gudang Garam juga dikemas oleh Terdakwa II dan diserahkan kepada terdakwa I kemudian langsung terdakwa I masukkan ke dalam pick up milik toko agar tidak diketahui oleh karyawan lainnya;
- Bahwa perbuatan para terdakwa tanpa ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) ball rokok Surya Gudang Garam untuk di jual dan mendapatkan uang;
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut dibagi 2 (dua) yaitu masing-masing mendapatkan sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang dari hasil penjualan tersebut Terdakwa I gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. Fengki Bayu Saputra Bin Sukiman;

- Bahwa Terdakwa II telah mengambil barang milik korban Imawan Joko Lukmanto bersama Terdakwa I berupa 1 (satu) ball (isi 20 slop) rokok merk Surya Gudang Garam;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 12.22 wib di Toko Fajar Jaya alamat Jl. Parang-Sampung Kel. Parang Kec. Parang Kab. Magetan;
- Bahwa barang yang Terdakwa II ambil sudah Terdakwa I jual kepada Ririn beralamat di Desa Tamanarum Kec. Parang Kab. Magetan dengan harga Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II adalah karyawan di Toko Fajar Jaya yang tugasnya mengambil barang pesanan di toko/ gudang atas perintah pemilik toko;
- Bahwa cara para terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) ball rokok adalah saat Terdakwa II menerima kertas DO (pesanan) dari saksi korban selanjutnya Terdakwa II melihat catatan DO (pesanan) terlebih dahulu apakah ada pesanan barang berupa rokok dalam satuan ball (10/20 slop rokok), karena ada maka Terdakwa II yang masuk ke dalam gudang untuk mengambil pesanan sesuai dengan DO barang dan menambahkan 1 ball rokok dengan merk yang tidak ada dalam DO (pesanan) barang yaitu 1 (satu) ball (isi 20 slop) rokok merk Surya Gudang Garam, selanjutnya barang tersebut dikemas oleh Terdakwa II dan dibawa keluar gudang dan diletakkan di dekat 1 (satu) unit mobil pick up milik toko yang digunakan untuk mengantar barang kepada konsumen, sedangkan barang yang tidak ada dalam pesanan DO (pesanan) yaitu 1 (satu) ball (isi 20 slop) rokok merk Surya Gudang Garam juga dikemas oleh Terdakwa II dan diserahkan kepada terdakwa I kemudian langsung terdakwa I masukkan ke dalam pick up milik toko agar tidak diketahui oleh karyawan lainnya;
- Bahwa perbuatan para terdakwa tanpa ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) ball rokok Surya Gudang Garam untuk di jual dan mendapatkan uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa dari hasil penjualan tersebut dibagi 2 (dua) yaitu masing-masing mendapatkan sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bawa uang dari hasil penjualan tersebut Terdakwa II gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar nota penjualan warna pink tanggal 09/08/23;
- 1 (satu) lembar DO (pesanan) barang dari konsumen;
- 1 (satu) lembar daftar barang yang diterima konsumen;
- 1 (satu) buah Flasdisk merk Sandisk warna hitam merah yang didalamnya terdapat rekaman CCTV tanggal 10 Agustus 2023.;
- Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar bukti pembayaran di ARIESCA Café tertanggal 12-Ags-23, 1 September 23, 4 September 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar jam 12.22 wib bertempat di Toko Fajar Jaya alamat Jl. Parang-Sampung Kel. Parang Kec. Parang, Kabupaten Magetan, saksi Imawan Joko Lukmanto telah kehilangan barang miliknya berupa 1 (satu) ball isi 20 (dua puluh) slot rokok Surya Gudang Garam.
- Bawa dari rekaman cctv diketahui para terdakwa telah mengambil barang tersebut tanpa izin dari pemiliknya dengan cara pada saat saksi korban meminta Terdakwa II menerima kertas DO (pesanan) dan mengambilkan barang pesanan di gudang, Terdakwa II melihat catatan DO (pesanan) terlebih dahulu apakah ada pesanan barang berupa rokok dalam satuan ball (10/20 slop rokok), selanjutnya Terdakwa II masuk ke dalam gudang untuk mengambil pesanan sesuai dengan DO barang dan menambahkan 1 (satu) ball lagi (isi 20 slop) rokok merk Surya Gudang Garam tanpa seijin saksi korban IMAWAN JOKO LUKMANTO, kemudian 1 (satu) ball rokok yang tidak ada dalam DO (pesanan) tersebut dikemas oleh Terdakwa II dan selanjutnya oleh Terdakwa II barang yang sesuai dengan pesanan (DO) tersebut dibawa keluar gudang dan diletakkan di dekat 1 (satu) unit mobil pick up milik toko yang digunakan untuk mengantar barang kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumen, untuk dilakukan pengecekan karyawan lain. Sedangkan barang yang tidak ada dalam DO (pesanan) yaitu 1 (satu) ball (isi 20 slop) rokok merk Surya Gudang Garam dikemas oleh Terdakwa II dan diambil oleh Terdakwa I dari dalam gudang dan langsung dimasukkan ke dalam mobil pick up milik toko agar tidak diketahui oleh karyawan lainnya.

- Bahwa kemudian 1 (satu) ball rokok (isi 20 slop) Surya Gudang Garam tersebut dijual Terdakwa I kepada Sdr. RIRIN dengan harga Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut dibagi 2 (dua) masing-masing Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad. 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang di dalam perkara ini adalah orang yang diperiksa dan diadili di sidang pengadilan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan nama Terdakwa I adalah Eka Setia Budi alias Eko Bin Sunaryo dan Terdakwa II bernama Fengki Bayu Saputra Bin Sukiman sesuai dengan nama Para Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa I dan Terdakwa II dalam kondisi sehat, mengerti dan memahami perbuatan yang disangkakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa “mengambil” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa “barang” berdasarkan Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik;

Menimbang, bahwa “yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” dalam hal ini adalah terkait dengan adanya porsi orang lain terhadap hak milik atas barang sebagaimana barang (*vide pertimbangan tentang barang*) baik sebagian ataupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar jam 12.22 wib bertempat di Toko Fajar Jaya alamat Jl. Parang-Sampung Kel. Parang Kec. Parang, Kabupaten Magetan, saksi Imawan Joko Lukmanto selaku pemilik toko Fajar Jaya telah meminta Terdakwa II mengambilkan barang-barang sebagaimana kertas DO pesanan pelanggan di gudang;
- Bahwa setelah menerima kertas DO pesanan pelanggan, Terdakwa I dan Terdakwa II memeriksa apakah terdapat pesanan rokok dalam jumlah ball, setelah ternyata ada kemudian Terdakwa II masuk ke dalam gudang untuk mengambil pesanan sesuai dengan DO barang dan menambahkan 1 (satu) ball lagi (isi 20 slop) rokok merk Surya Gudang Garam yang bukan pesanan pelanggan tanpa sejauh saksi korban IMAWAN JOKO LUKMANTO;
- Bahwa kemudian barang-barang pesanan DO dikemas oleh Terdakwa II dan selanjutnya oleh Terdakwa II barang yang sesuai dengan pesanan (DO) dibawa keluar gudang dan diletakkan di dekat 1 (satu) unit mobil pick up milik toko yang digunakan untuk mengantar barang kepada konsumen, untuk dilakukan pengecekan karyawan lain. Sedangkan barang yang tidak ada dalam DO (pesanan) yaitu 1 (satu) ball (isi 20 slop) rokok merk Surya Gudang Garam dikemas oleh Terdakwa II dan diambil oleh Terdakwa I dari dalam gudang dan langsung dimasukkan ke dalam mobil pick up milik toko agar tidak diketahui oleh karyawan lainnya.
- Bahwa kemudian 1 (satu) ball rokok (isi 20 slop) Surya Gudang Garam tersebut dijual Terdakwa I kepada Sdr. RIRIN dengan harga Rp4.400.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat juta empat ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut dibagi 2 (dua) masing-masing Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa II memegang, membawa dan menyerahkan "barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain" berupa 1 (satu) ball slop rokok Surya Gudang Garam kepunyaan saksi korban kepada Terdakwa I yang kemudian oleh Terdakwa I disimpan di dalam mobil pick up dan dibawa pergi merupakan bentuk dari perbuatan "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain";

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II dalam mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain tersebut berasal dari keinginan para Terdakwa mendapatkan uang dengan menjual barang apapun yang bias mereka dapatkan dari gudang took;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah perbuatan mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain tersebut memang dimaksudkan oleh Pelaku untuk dimiliki dengan tanpa seizin atau sepengetahuan dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan perbuatan Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I mengambil 1 (satu) ball rokok Surya Gudang Garam dari gudang toko Fajar Jaya adalah tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi korban sehingga akibat perbuatan Para Terdakwa telah menyebabkan kerugian kepada saksi korban sebesar Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur "pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih";

Menimbang, bahwa unsur keempat mengatur tentang keadaan dimana pencurian tersebut dilakukan oleh paling sedikit dua orang dengan adanya kesamaan niat dan tujuan dan ada pembagian tugas agar tujuan perbuatan tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan saat melakukan perbuatannya antara Terdakwa I dan Terdakwa II melakukannya dengan cara pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar jam 12.22 wib bertempat di Toko Fajar Jaya alamat Jl. Parang-Sampung Kel. Parang Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parang, Kabupaten Magetan, saat saksi Imawan Joko Lukmanto selaku pemilik toko Fajar Jaya meminta Terdakwa II mengambilkan barang-barang sebagaimana kertas DO pesanan pelanggan di gudang, Terdakwa I dan Terdakwa II memeriksa apakah terdapat pesanan rokok dalam jumlah ball;

Menimbang, bahwa setelah ternyata ada kemudian Terdakwa II masuk ke dalam gudang untuk mengambil pesanan sesuai dengan DO barang dan menambahkan 1 (satu) ball lagi (isi 20 slop) rokok merk Surya Gudang Garam yang bukan pesanan pelanggan tanpa sejauh saksi korban IMAWAN JOKO LUKMANTO selanjutnya barang-barang pesanan DO dikemas oleh Terdakwa II dan dibawa keluar gudang dan diletakkan di dekat 1 (satu) unit mobil pick up milik toko yang digunakan untuk mengantar barang kepada konsumen, untuk dilakukan pengecekan karyawan lain.

Menimbang, bahwa untuk barang yang tidak ada dalam DO (pesanan) yaitu 1 (satu) ball (isi 20 slop) rokok merk Surya Gudang Garam dikemas oleh Terdakwa II dan diambil oleh Terdakwa I dari dalam gudang dan langsung dimasukkan ke dalam mobil pick up milik toko agar tidak diketahui oleh karyawan lainnya, kemudian 1 (satu) ball rokok (isi 20 slop) Surya Gudang Garam tersebut dijual Terdakwa I kepada Sdr. RIRIN dengan harga Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut dibagi 2 (dua) masing-masing Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar nota penjualan warna pink tanggal 09/08/23, 1 (satu) lembar DO (pesanan) barang dari konsumen, 1 (satu) lembar daftar barang yang diterima konsumen, 1 (satu) buah Flasdisk merk Sandisk warna hitam merah yang didalam nya terdapat rekaman CCTV tanggal 10 Agustus 2023, telah disita dari saksi korban maka akan dikembalikan kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) memiliki nilai ekonomis maka akan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) lembar bukti pembayaran di ARIESCA Café tertanggal 12-Ags-23, 1 September 23, 4 September 2023, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa telah merugikan saksi korban

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa telah mengganti kerugian saksi korban

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I EKA SETIA BUDI Als. EKO Bin SUNARYO dan Terdakwa II FENGKI BAYU SAPUTRA Bin SUKIMAN telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian dalam keadaan memberatkan**”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) lembar nota penjualan warna pink tanggal 09/08/23,
 - 1 (satu) lembar DO (pesanan) barang dari konsumen,
 - 1 (satu) lembar daftar barang yang diterima konsumen,
 - 1 (satu) buah Flasdisk merk Sandisk warna hitam merah yang didalam nya terdapat rekaman CCTV tanggal 10 Agustus 2023
- Dikembalikan kepada saksi korban Imawan Joko Lukmanto;**
- Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
- Dirampas untuk negara;**
- 3 (tiga) lembar bukti pembayaran di ARIESCA Café tertanggal 12 Agustus 2023, 1 September 2023, 4 September 2023
- Dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing - masing sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023, oleh kami, Mellina Nawang Wulan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fredy Tanada, S.H., M.H., Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eko Budhi Harto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh Ratri Heningtyastuti, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fredy Tanada, S.H., M.H.

Mellina Nawang Wulan, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eko Budhi Harto, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)